

# Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Pemberhentian Anggota Kepolisian Tidak Dengan Hormat Studi Putusan Nomor 45/G/2015/PTUN-BL

Michael Febrian Alani<sup>1</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>2</sup>, Muhammad Zufar Rafsanjani<sup>3</sup>, Aidil Fitri Harris<sup>4</sup>, Bagas Adi Putra<sup>5</sup>, Aldrian Wibisono<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [Michaelfebrian712378@gmail.com](mailto:Michaelfebrian712378@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [rizal.sh.gr@gmail.com](mailto:rizal.sh.gr@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [Arifhidayat111000@gmail.com](mailto:Arifhidayat111000@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [aidilharris6@gmail.com](mailto:aidilharris6@gmail.com)

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [Agawssmitty@gmail.com](mailto:Agawssmitty@gmail.com)

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [Aldrianwibisono1928@gmail.com](mailto:Aldrianwibisono1928@gmail.com)

---

## ABSTRAK

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum (APH) di Indonesia. Sebagai APH seharusnya dapat menjadi contoh yang baik, namun tidak selalu Kepolisian bertindak dan berkelakuan sesuai hukum yang berlaku. Seperti pada kasus dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 45/G/2015/PTUN-BL yang menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Sehingga penelitian didasarkan pada norma yang berlaku bahkan hingga objek penelitian yang digunakan juga merupakan sebuah putusan pengadilan tata usaha negara. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, laporan, teori dan sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Berdasarkan putusan tersebut ditemukan bahwa objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepolisian yang memberhentikan Penggugat atas kasus penyalahgunaan Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan, asas dan hukum yang berlaku sehingga patut diajukan gugatan ke PTUN. Kemudian pada amar putusan majelis hakim menguatkan dan mengabulkan gugatan penggugat karena dalil dan buktinya terbukti. Kesimpulannya adalah Kompetensi PTUN dalam gugatan nomor 45/G/2015/PTUN-BL sudah sesuai dan pertimbangan serta keputusan hakim PTUN dalam kasus ini juga sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepolisian, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

## PENDAHULUAN

Dalam menciptakan keadaan yang aman dan tertib di suatu negara maka dibutuhkan peran Lembaga Kepolisian. Terlebih lagi bagi Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Hal ini sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yang bermakna bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka tujuan negara tersebut merupakan salah satu peran dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pelaksanaan tugas dan kompetensi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan dengan profesional, proporsional dan prosedur yang didukung oleh kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Hal ini bertujuan sebagai upaya negara dalam menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* untuk penegakan serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Aparat kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang selalu terdepan dalam pendidikan, pelayanan dan perlindungan publik.

Oleh karena itu, aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salahsatu Aparat Penegak Hukum dituntut untuk menjadi contoh yang baik sebagai representasi aparat pemerintahan yang berfungsi dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia dengan baik. Namun setiap anggota atau Aparatur Kepolisian tetaplah seorang manusia sehingga tidak luput dari kesalahan bahkan bisa saja melakukan sebuah pelanggaran.

---

<sup>1</sup> Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52. Hlm. 141

<sup>2</sup> Aji Titin et al., "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No . 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia" 5, no. 2 (2022): 77–89. Hlm. 78

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 45/G/2015/PTUN-BL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Dalam isi putusan tersebut merupakan sengketa mengenai Pemberhentian Aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan tidak dengan hormat melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 649 / X / 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama RAFIQ HIDAYAT, Pangkat / Nrp : Briptu / 86070976, Jabatan / Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjungkarang / 23 Juli 1986, tertanggal 30 Oktober 2015. Hal ini diduga disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat yang bernama Rafiq Hidayat.

Namun hal tersebut menimbulkan sengketa karena pihak Penggugat berasumsi bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut tidak sah sehingga dilakukanlah proses hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut.

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 45/G/2015/PTUN-BL mengenai kompetensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara hingga analisis kesesuaian dan ketepatan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif.<sup>3</sup> Dimana penelitian ini didasarkan pada norma yang berlaku bahkan hingga objek penelitian yang digunakan juga merupakan sebuah putusan pengadilan tata usaha negara. Jenis data yang digunakan adalah data

---

<sup>3</sup> Martin Roestami, et al., *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020). Hlm. 16

sekunder yang diperoleh melalui dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, laporan, teori dan sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian.<sup>4</sup>

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah UUD Tahun 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 2 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kompetensi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam menjalankan perannya, sebuah lembaga negara memiliki kompetensi atau kewenangannya masing-masing. Dalam membahas mengenai kompetensi lembaga peradilan di Indonesia maka yang melakukannya adalah lembaga tertinggi peradilan yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam hal tersebut disebut dengan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian maka Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi atau kekuasaan kewenangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya.

Kompetensi atau kewenangan sebuah lembaga peradilan di Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

---

<sup>4</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). Hlm. 31

Begitupun dengan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut ditentukan berdasarkan objek sengketa, materi dan pokok sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara.

Dalam kasus sengketa PTUN nomor 45/G/2015/PTUN-BL yang menjadi objek sengketanya adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 649 / X / 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama RAFIQ HIDAYAT, Pangkat / Nrp : Briptu / 86070976, Jabatan / Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjungkarang / 23 Juli 1986, tertanggal 30 Oktober 2015.

Karena yang mengeluarkan surat keputusan nomor Kep / 649 / X / 2015 adalah lembaga Kepolisian yang merupakan Lembaga Negara maka surat keputusan tersebut termasuk kedalam keputusan tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dipersengketakan tersebut.

#### 2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif ditentukan oleh yurisdiksi lembaga tersebut sebagai dasar kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian dalam kasus sengketa PTUN nomor 45/G/2015/PTUN-BL sudah tepat. Hal ini karena yang menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Kepolisian Daerah Lampung sehingga penyelesaian perkaranya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

## **B. Analisis Putusan Nomor 45/G/2015/PTUN-BL**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung nomor 45/G/2015/PTUN-BL berisi sengketa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Adapun objek sengketanya adalah objek sengketanya adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 649 / X / 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama RAFIQ HIDAYAT, Pangkat / Nrp : Briptu / 86070976, Jabatan / Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjungkarang / 23 Juli 1986, tertanggal 30 Oktober 2015.

Keputusan Kepala Kepolisian tersebut adalah akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan adanya laporan kepolisian nomor LPA / 559 / XI / 2013 / SPKT, Penggugat dinyatakan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) subsider pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibatnya adalah Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam Putusannya Nomor 128 / Pid / Sus / 2014 / PN. TK tanggal 10 April 2014 dan telah memiliki ketetapan hukum (*incraht*),

dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara bersama-sama menyalagunakan narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri dan dipidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

Sidang kode etik dan juga sidang untuk pertimbangan karir kepolisian telah dilakukan. Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) dilakukan dengan 5 (lima) majelis yang hasilnya adalah 3 majelis berpendapat bahwa sdr. Rafiq masih layak untuk menjadi Aparat Kepolisian dan 2 lainnya menyatakan bahwa sdr. Rafiq tidak layak untuk menjadi Aparat Kepolisian. Inilah yang menjadi dasar Penggugat karena berpendapat bahwa objek sengketa tata usaha negara tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawaban pada putusan tersebut tetap berpendapat bahwa Penggugat terbukti dan sah telah melakukan kesalahan berupa pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Kemudian Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Surat Keputusan Kepolisian terkait PTDH Penggugat sudah tepat dan memang Penggugat selanjutnya diberhentikan tidak dengan hormat. Hal ini didukung karena seharusnya Kepolisian menjaga marwahnya dan seharusnya tidak melakukan pelanggaran seperti demikian.<sup>5</sup>

Namun dalil jawaban tegugat atas gugatan penggugat kurang lengkap dan dalil gugatan penggugat tidak terjawab sepenuhnya. Seperti dalil atas keputusan Dewan Pertimbangan Karir yang didominasi bahwa sdr. Rafiq masih layak menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia namun tergugat tidak menjawabnya dengan jelas dan dengan dasar hukum yang kuat.

Maka akibatnya adalah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha memiliki pertimbangan bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya dikaulkan untuk seluruhnya dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> I Nyoman Gede Remaja, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara," *Kertha Widya* 6, no. 1 (2018). Hlm. 72

**“..... MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----  
-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/649/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rafiq Hidayat, Pangkat/Nrp: Briptu/86070976, Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Tanjung Karang/ 23 Juli 1986, tertanggal 30 Oktober 2015 .....

Kemudian pertimbangan majelis hakim yang paling menguatkan Penggugat justru dibuktikan oleh Tergugat dalam bukti T.6 sehingga majelis hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada penelitian ini maka didapatkan kesimpulan bahwa meninjau pada kompetensi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara baik kompetensi absolut maupun relatif maka putusan PTUN nomor 45/G/2015/PTUN-BL sudah tepat dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 649 / X / 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama RAFIQ HIDAYAT, Pangkat / Nrp : Briptu / 86070976, Jabatan / Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjungkarang / 23 Juli 1986, tertanggal 30 Oktober 2015 dan juga gugatan diajukannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sehingga kompetensi relatifnya terpenuhi dan sesuai.

Kemudian hasil Putusan PTUN nomor 45/G/2015/PTUN-BL sudah sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Hal ini karena pertimbangan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara yang mampu menemukan fakta yang justru muncul dari pihak Tergugat namun menguatkan pihak Penggugat yaitu bukti T.6 yang



menunjukkan bahwa berdasarkan hasil DPK menunjukkan bahwa Penggugat masih layak untuk dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia. kemudian dalil dan pertimbangan hukum pihak Penggugat juga lebih kuat diandingkan dengan pihak Tergugat.

## REFERENSI

Martin Roestami, et al. *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020.

Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Remaja, I Nyoman Gede. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara." *Kertha Widya* 6, no. 1 (2018).

Titin, Aji, Roswitha Nursanthy, Desy Ratnasari, and Tri Romsahadi. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No . 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia" 5, no. 2 (2022): 77–89.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman